



SALINAN

BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 12);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai Daerah ac wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
17. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
19. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

21. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah desa atau di wilayah antar-desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
23. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDesa Bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) desa atau lebih untuk kerja sama antar-desa dan pelayanan usaha antar-desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
26. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
27. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan berusia enam tahun.
28. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dengan DD.
- (2) Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menetapkan tata cara pembagian DD;
 - b. menetapkan rincian DD setiap desa;
 - c. sebagai acuan prioritas penggunaan DD pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap desa;
- b. Penyaluran DD;
- c. Prioritas penggunaan DD;
- d. Perencanaan DD;
- e. Pelaksanaan DD;
- f. Pelaporan DD;
- g. Sanksi; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DD SETIAP DESA

Pasal 4

Rincian DD setiap desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar;
- b. Alokasi afirmasi; dan
- c. Alokasi formula.

Pasal 5

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar daerah sebesar Rp131.794.592.000,- (seratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dibagi 196 (seratus sembilan puluh enam) desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada desa tertinggal atau desa sangat tertinggal dan yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Pagu alokasi afirmasi daerah sebesar Rp845.155.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) di bagi 4 (empat) desa yaitu Desa Bentak Kecamatan Sidoharjo, Desa Jekani Kecamatan Mondokan, Desa Jekawal dan Desa Sigit Kecamatan Tangen.

Pasal 7

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \left\{ (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) \right\} * \text{AF Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi formula setiap desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Sragen
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Sragen
- Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten Sragen
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa Kabupaten Sragen
- AF Kab = sebesar Rp35.404.348.000,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat ribu tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Pasal 9

Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berdasarkan data dari kementerian dan atau lembaga yang berwenang.

Pasal 10

Penetapan rincian dan besaran DD untuk setiap desa Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN DD

Pasal 11

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.
- (3) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Pasal 12

- (1) DD diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas hidup masyarakat desa;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana dasar, pelayanan sosial dasar, ekonomi masyarakat dan lingkungan;
 - c. peningkatan pelayanan publik ditingkat desa;
 - d. peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 - e. penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 13

Rincian program dan kegiatan prioritas penggunaan DD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERENCANAAN DD

Pasal 14

- (1) Penetapan prioritas penggunaan DD sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan desa.
- (2) Penetapan prioritas penggunaan DD dilaksanakan dalam penyusunan RKPDesa.

Pasal 15

- (1) Prioritas penggunaan DD yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa wajib dibahas dan disepakati melalui musyawarah desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKPDesa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai DD yang telah ditetapkan dalam RKPDesa wajib dipedomani dalam penyusunan APBDesa yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII
PELAKSANAAN DD

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- (2) Pengadaan barang/jasa kegiatan yang dibiayai dari DD berpedoman pada peraturan pengadaan barang/jasa di desa.
- (3) Penatausahaan keuangan DD berpedoman pada ketentuan peraturan pengelolaan keuangan desa.
- (4) Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan DD.
- (5) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pelaksanaannya dibebankan pada APBD.
- (7) Pelaksanaan DD dimulai 2 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB IX
PELAPORAN DD

Pasal 17

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan DD yang telah diverifikasi oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBDesa ditetapkan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD setiap tahap penyaluran yang telah diverifikasi oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari kepala desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan tahap II.
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan tahap II dari kepala desa; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan anak kerdil (*stunting*) tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), kepala desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
- (7) Kepala Dinas menyampaikan rekapitulasi realisasi penyerapan dan capaian *output* DD kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten paling lambat 14 hari kerja setelah batas akhir penyerahan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD dari desa.
- (8) Pengelolaan keuangan DD menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

BAB X
SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran DD, dalam hal:
 - a. terdapat sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - b. terdapat rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap penyaluran DD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran DD tahap II tidak dilakukan.
- (4) Apabila sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan DD.
- (6) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan DD sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal:
 - a. sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - b. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa DD di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan DD.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai DD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa DD tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan DD serta penyaluran DD paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, masih terdapat sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan DD.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan DD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 - c. Kepala Dinas; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan DD;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari DD;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan penggunaan DD;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan DD;
 - e. menyampaikan laporan hasil pembinaan kepada Bupati;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Pembinaan pengelolaan DD di tingkat kecamatan dilaksanakan Camat dibantu tim fasilitasi tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh Camat.
- (6) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas:
 - a. memfasilitasi pengelolaan DD;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait pengelolaan DD;
 - c. melakukan pengawasan pengelolaan DD;
 - d. menyampaikan laporan hasil fasilitasi kepada Tim Pembina; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (7) Pengawasan pengelolaan DD dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (8) Pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan DD;
 - b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan DD;
- (9) Inspektorat dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berkoordinasi dengan Camat dan hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Petunjuk teknis lebih lanjut mengenai pengelolaan DD diatur oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah lain sesuai tugas dan fungsinya dalam menetapkan petunjuk teknis kegiatan tertentu.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal

31 - 12 - 2018



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 31 - 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SRAGEN,



TATAS PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Kepala Bagian Hukum
Setda, Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I

NIP. 19670725 199503 1 002



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR :
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN
2019

PENETAPAN RINCIAN DAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN PENERIMAAN	PENCAIRAN TAHAP I 20%	PENCAIRAN TAHAP II 40%	PENCAIRAN TAHAP III 40%
1	2	3	4	5	6	7
1	Kalijambe	Keden	857.039.000	171.407.800	342.815.600	342.815.600
2	Kalijambe	Trobayan	795.019.000	159.003.800	318.007.600	318.007.600
3	Kalijambe	Kalimacan	757.400.000	151.480.000	302.960.000	302.960.000
4	Kalijambe	Jetiskarangpung	766.081.000	153.216.200	306.432.400	306.432.400
5	Kalijambe	Krikilan	827.617.000	165.523.400	331.046.800	331.046.800
6	Kalijambe	Bukuran	890.663.000	178.132.600	356.265.200	356.265.200
7	Kalijambe	Ngebung	853.875.000	170.775.000	341.550.000	341.550.000
8	Kalijambe	Tegalombo	780.387.000	156.077.400	312.154.800	312.154.800
9	Kalijambe	Banaran	777.648.000	155.529.600	311.059.200	311.059.200
10	Kalijambe	Karangjati	792.820.000	158.564.000	317.128.000	317.128.000
11	Kalijambe	Saren	763.044.000	152.608.800	305.217.600	305.217.600
12	Kalijambe	Sambirembe	783.485.000	156.697.000	313.394.000	313.394.000
13	Kalijambe	Donoyudan	760.207.000	152.041.400	304.082.800	304.082.800
14	Kalijambe	Wonorejo	888.318.000	177.663.600	355.327.200	355.327.200
15	Plupuh	Karangwaru	751.592.000	150.318.400	300.636.800	300.636.800
16	Plupuh	Ngrombo	807.149.000	161.429.800	322.859.600	322.859.600
17	Plupuh	Sambirejo	824.055.000	164.811.000	329.622.000	329.622.000
18	Plupuh	Somomorodukuh	876.134.000	175.226.800	350.453.600	350.453.600
19	Plupuh	Cangkol	830.905.000	166.181.000	332.362.000	332.362.000
20	Plupuh	Manyarejo	783.756.000	156.751.200	313.502.400	313.502.400
21	Plupuh	Pungsari	736.942.000	147.388.400	294.776.800	294.776.800
22	Plupuh	Jembangan	774.886.000	154.977.200	309.954.400	309.954.400
23	Plupuh	Sidokerto	766.633.000	153.326.600	306.653.200	306.653.200
24	Plupuh	Jabung	765.525.000	153.105.000	306.210.000	306.210.000
25	Plupuh	Gedongan	825.078.000	165.015.600	330.031.200	330.031.200
26	Plupuh	Plupuh	750.948.000	150.189.600	300.379.200	300.379.200
27	Plupuh	Dari	757.277.000	151.455.400	302.910.800	302.910.800
28	Plupuh	Karanganyar	757.569.000	151.513.800	303.027.600	303.027.600
29	Plupuh	Karungan	761.080.000	152.216.000	304.432.000	304.432.000
30	Plupuh	Gentanbanaran	767.681.000	153.536.200	307.072.400	307.072.400
31	Masaran	Sidodadi	758.210.000	151.642.000	303.284.000	303.284.000
32	Masaran	Karangmalang	751.177.000	150.235.400	300.470.800	300.470.800
33	Masaran	Krebet	783.570.000	156.714.000	313.428.000	313.428.000
34	Masaran	Sepat	794.214.000	158.842.800	317.685.600	317.685.600
35	Masaran	Jirapan	760.553.000	152.110.600	304.221.200	304.221.200
36	Masaran	Gebang	789.257.000	157.851.400	315.702.800	315.702.800
37	Masaran	Dawungan	796.905.000	159.381.000	318.762.000	318.762.000
38	Masaran	Masaran	766.458.000	153.291.600	306.583.200	306.583.200
39	Masaran	Jati	1.660.221.000	332.044.200	664.088.400	664.088.400
40	Masaran	Kliwonan	767.009.000	153.401.800	306.803.600	306.803.600
41	Masaran	Pilang	774.759.000	154.951.800	309.903.600	309.903.600
42	Masaran	Pringanom	766.713.000	153.342.600	306.685.200	306.685.200
43	Masaran	Krikilan	742.202.000	148.440.400	296.880.800	296.880.800
44	Kedawung	Pengkok	825.137.000	165.027.400	330.054.800	330.054.800
45	Kedawung	Celep	784.289.000	156.857.800	313.715.600	313.715.600
46	Kedawung	Karangpelem	761.934.000	152.386.800	304.773.600	304.773.600

1	2	3	4	5	6	7
47	Kedawung	Mojodoyong	805.749.000	161.149.800	322.299.600	322.299.600
48	Kedawung	Jenggrik	797.453.000	159.490.600	318.981.200	318.981.200
49	Kedawung	Mojokerto	791.785.000	158.357.000	316.714.000	316.714.000
50	Kedawung	Wonorejo	771.663.000	154.332.600	308.665.200	308.665.200
51	Kedawung	Wonokerso	770.464.000	154.092.800	308.185.600	308.185.600
52	Kedawung	Kedawung	822.945.000	164.589.000	329.178.000	329.178.000
53	Kedawung	Bendungan	833.120.000	166.624.000	333.248.000	333.248.000
54	Sambirejo	Sukorejo	821.153.000	164.230.600	328.461.200	328.461.200
55	Sambirejo	Jambeyan	806.745.000	161.349.000	322.698.000	322.698.000
56	Sambirejo	Jetis	821.024.000	164.204.800	328.409.600	328.409.600
57	Sambirejo	Musuk	770.878.000	154.175.600	308.351.200	308.351.200
58	Sambirejo	Kadipiro	781.357.000	156.271.400	312.542.800	312.542.800
59	Sambirejo	Sambirejo	801.457.000	160.291.400	320.582.800	320.582.800
60	Sambirejo	Blimbing	778.391.000	155.678.200	311.356.400	311.356.400
61	Sambirejo	Dawung	847.938.000	169.587.600	339.175.200	339.175.200
62	Sambirejo	Sambi	856.611.000	171.322.200	342.644.400	342.644.400
63	Gondang	Srimulyo	837.160.000	167.432.000	334.864.000	334.864.000
64	Gondang	Tegalrejo	806.114.000	161.222.800	322.445.600	322.445.600
65	Gondang	Tunggul	849.083.000	169.816.600	339.633.200	339.633.200
66	Gondang	Glonggong	794.524.000	158.904.800	317.809.600	317.809.600
67	Gondang	Kaliwedi	819.744.000	163.948.800	327.897.600	327.897.600
68	Gondang	Wonotolo	830.215.000	166.043.000	332.086.000	332.086.000
69	Gondang	Plosorejo	774.943.000	154.988.600	309.977.200	309.977.200
70	Gondang	Gondang	777.195.000	155.439.000	310.878.000	310.878.000
71	Gondang	Bumiaji	849.731.000	169.946.200	339.892.400	339.892.400
72	Sambungmacan	Plumbon	836.437.000	167.287.400	334.574.800	334.574.800
73	Sambungmacan	Karanganyar	786.612.000	157.322.400	314.644.800	314.644.800
74	Sambungmacan	Cemeng	824.207.000	164.841.400	329.682.800	329.682.800
75	Sambungmacan	Bedoro	846.151.000	169.230.200	338.460.400	338.460.400
76	Sambungmacan	Toyogo	786.967.000	157.393.400	314.786.800	314.786.800
77	Sambungmacan	Banyurip	836.815.000	167.363.000	334.726.000	334.726.000
78	Sambungmacan	Gringging	831.567.000	166.313.400	332.626.800	332.626.800
79	Sambungmacan	Banaran	875.290.000	175.058.000	350.116.000	350.116.000
80	Sambungmacan	Sambungmacan	802.071.000	160.414.200	320.828.400	320.828.400
81	Ngrampal	Ngarum	763.414.000	152.682.800	305.365.600	305.365.600
82	Ngrampal	Bener	751.127.000	150.225.400	300.450.800	300.450.800
83	Ngrampal	Pilangsari	757.480.000	151.496.000	302.992.000	302.992.000
84	Ngrampal	Bandung	777.284.000	155.456.800	310.913.600	310.913.600
85	Ngrampal	Kebonromo	834.422.000	166.884.400	333.768.800	333.768.800
86	Ngrampal	Gabus	919.362.000	183.872.400	367.744.800	367.744.800
87	Ngrampal	Karangudi	824.147.000	164.829.400	329.658.800	329.658.800
88	Ngrampal	Klandungan	822.667.000	164.533.400	329.066.800	329.066.800
89	Karangmalang	Kedungwaduk	830.155.000	166.031.000	332.062.000	332.062.000
90	Karangmalang	Jurangjero	780.220.000	156.044.000	312.088.000	312.088.000
91	Karangmalang	Saradan	746.918.000	149.383.600	298.767.200	298.767.200
92	Karangmalang	Plosokerep	798.984.000	159.796.800	319.593.600	319.593.600
93	Karangmalang	Guworejo	762.797.000	152.559.400	305.118.800	305.118.800
94	Karangmalang	Puro	807.508.000	161.501.600	323.003.200	323.003.200
95	Karangmalang	Mojorejo	797.534.000	159.506.800	319.013.600	319.013.600
96	Karangmalang	Pelemgadung	801.629.000	160.325.800	320.651.600	320.651.600
97	Sragen	Tangkil	769.900.000	153.980.000	307.960.000	307.960.000
98	Sragen	Kedungupit	817.537.000	163.507.400	327.014.800	327.014.800
99	Sidoharjo	Bentak	1.178.261.000	235.652.200	471.304.400	471.304.400
100	Sidoharjo	Purwosuman	801.948.000	160.389.600	320.779.200	320.779.200
101	Sidoharjo	Patihan	781.900.000	156.380.000	312.760.000	312.760.000
102	Sidoharjo	Duyungan	750.108.000	150.021.600	300.043.200	300.043.200
103	Sidoharjo	Jetak	783.695.000	156.739.000	313.478.000	313.478.000
104	Sidoharjo	Sidoharjo	751.731.000	150.346.200	300.692.400	300.692.400
105	Sidoharjo	Singopadu	783.037.000	156.607.400	313.214.800	313.214.800
106	Sidoharjo	Taraman	805.627.000	161.125.400	322.250.800	322.250.800
107	Sidoharjo	Tenggak	999.234.000	199.846.800	399.693.600	399.693.600
108	Sidoharjo	Sribit	771.038.000	154.207.600	308.415.200	308.415.200
109	Sidoharjo	Jambanan	790.632.000	158.126.400	316.252.800	316.252.800
110	Sidoharjo	Pandak	753.111.000	150.622.200	301.244.400	301.244.400
111	Tanon	Karangasem	872.920.000	174.584.000	349.168.000	349.168.000
112	Tanon	Slogo	769.268.000	153.853.600	307.707.200	307.707.200
113	Tanon	Jono	790.362.000	158.072.400	316.144.800	316.144.800

1	2	3	4	5	6	7
114	Tanon	Gawan	750.911.000	150.182.200	300.364.400	300.364.400
115	Tanon	Kecik	790.859.000	158.171.800	316.343.600	316.343.600
116	Tanon	Pengkol	775.080.000	155.016.000	310.032.000	310.032.000
117	Tanon	Suwatu	737.810.000	147.562.000	295.124.000	295.124.000
118	Tanon	Ketro	945.775.000	189.155.000	378.310.000	378.310.000
119	Tanon	Padas	820.821.000	164.164.200	328.328.400	328.328.400
120	Tanon	Tanon	875.527.000	175.105.400	350.210.800	350.210.800
121	Tanon	Gabugan	751.936.000	150.387.200	300.774.400	300.774.400
122	Tanon	Sambiduwur	965.207.000	193.041.400	386.082.800	386.082.800
123	Tanon	Karangtalun	838.430.000	167.686.000	335.372.000	335.372.000
124	Tanon	Bonagung	1.102.589.000	220.517.800	441.035.600	441.035.600
125	Tanon	Kalikobok	923.536.000	184.707.200	369.414.400	369.414.400
126	Tanon	Gading	884.121.000	176.824.200	353.648.400	353.648.400
127	Gemolong	Kaloran	759.052.000	151.810.400	303.620.800	303.620.800
128	Gemolong	Brangkal	787.486.000	157.497.200	314.994.400	314.994.400
129	Gemolong	Jatibatur	844.858.000	168.971.600	337.943.200	337.943.200
130	Gemolong	Peleman	853.926.000	170.785.200	341.570.400	341.570.400
131	Gemolong	Genengduwur	828.958.000	165.791.600	331.583.200	331.583.200
132	Gemolong	Tegaldowo	858.110.000	171.622.000	343.244.000	343.244.000
133	Gemolong	Purworejo	767.695.000	153.539.000	307.078.000	307.078.000
134	Gemolong	Jenalas	768.845.000	153.769.000	307.538.000	307.538.000
135	Gemolong	Kalangan	887.233.000	177.446.600	354.893.200	354.893.200
136	Gemolong	Nganti	759.936.000	151.987.200	303.974.400	303.974.400
137	Miri	Geneng	807.173.000	161.434.600	322.869.200	322.869.200
138	Miri	Jeruk	823.469.000	164.693.800	329.387.600	329.387.600
139	Miri	Sunggingan	802.494.000	160.498.800	320.997.600	320.997.600
140	Miri	Girimargo	819.848.000	163.969.600	327.939.200	327.939.200
141	Miri	Doyong	755.316.000	151.063.200	302.126.400	302.126.400
142	Miri	Soko	801.675.000	160.335.000	320.670.000	320.670.000
143	Miri	Brojol	783.378.000	156.675.600	313.351.200	313.351.200
144	Miri	Bagor	925.515.000	185.103.000	370.206.000	370.206.000
145	Miri	Gilirejo	1.165.226.000	233.045.200	466.090.400	466.090.400
146	Miri	Gilirejo Baru	1.105.013.000	221.002.600	442.005.200	442.005.200
147	Sumberlawang	Pendem	862.435.000	172.487.000	344.974.000	344.974.000
148	Sumberlawang	Hadiluwih	815.643.000	163.128.600	326.257.200	326.257.200
149	Sumberlawang	Jati	795.953.000	159.190.600	318.381.200	318.381.200
150	Sumberlawang	Cepoko	870.717.000	174.143.400	348.286.800	348.286.800
151	Sumberlawang	Mojopuro	761.439.000	152.287.800	304.575.600	304.575.600
152	Sumberlawang	Ngandul	794.328.000	158.865.600	317.731.200	317.731.200
153	Sumberlawang	Kacangan	883.245.000	176.649.000	353.298.000	353.298.000
154	Sumberlawang	Pagak	964.929.000	192.985.800	385.971.600	385.971.600
155	Sumberlawang	Tlogotirto	1.118.481.000	223.696.200	447.392.400	447.392.400
156	Sumberlawang	Ngargosari	1.167.083.000	233.416.600	466.833.200	466.833.200
157	Sumberlawang	Ngargotirto	1.196.673.000	239.334.600	478.669.200	478.669.200
158	Mondokan	Sono	1.049.687.000	209.937.400	419.874.800	419.874.800
159	Mondokan	Tempelrejo	932.866.000	186.573.200	373.146.400	373.146.400
160	Mondokan	Trombol	894.993.000	178.998.600	357.997.200	357.997.200
161	Mondokan	Pare	1.127.461.000	225.492.200	450.984.400	450.984.400
162	Mondokan	Jekani	1.349.932.000	269.986.400	539.972.800	539.972.800
163	Mondokan	Kedawung	995.375.000	199.075.000	398.150.000	398.150.000
164	Mondokan	Jambangan	912.974.000	182.594.800	365.189.600	365.189.600
165	Mondokan	Gemantar	1.018.992.000	203.798.400	407.596.800	407.596.800
166	Mondokan	Sumberejo	895.372.000	179.074.400	358.148.800	358.148.800
167	Sukodono	Newung	784.583.000	156.916.600	313.833.200	313.833.200
168	Sukodono	Jatitengah	793.095.000	158.619.000	317.238.000	317.238.000
169	Sukodono	Bendo	843.899.000	168.779.800	337.559.600	337.559.600
170	Sukodono	Juwok	897.920.000	179.584.000	359.168.000	359.168.000
171	Sukodono	Pantirejo	783.982.000	156.796.400	313.592.800	313.592.800
172	Sukodono	Majenang	822.700.000	164.540.000	329.080.000	329.080.000
173	Sukodono	Karanganom	869.554.000	173.910.800	347.821.600	347.821.600
174	Sukodono	Gebang	1.043.461.000	208.692.200	417.384.400	417.384.400
175	Sukodono	Baleharjo	896.440.000	179.288.000	358.576.000	358.576.000
176	Gesi	Tanggan	797.154.000	159.430.800	318.861.600	318.861.600
177	Gesi	Pilangsari	834.258.000	166.851.600	333.703.200	333.703.200
178	Gesi	Blangu	896.769.000	179.353.800	358.707.600	358.707.600
179	Gesi	Gesi	820.111.000	164.022.200	328.044.400	328.044.400
180	Gesi	Srawung	814.063.000	162.812.600	325.625.200	325.625.200

1	2	3	4	5	6	7
181	Gesi	Poleng	1.051.224.000	210.244.800	420.489.600	420.489.600
182	Gesi	Slendro	867.481.000	173.496.200	346.992.400	346.992.400
183	Tangen	Katelan	942.459.000	188.491.800	376.983.600	376.983.600
184	Tangen	Dukuh	946.299.000	189.259.800	378.519.600	378.519.600
185	Tangen	Jekawal	1.354.762.000	270.952.400	541.904.800	541.904.800
186	Tangen	Galeh	1.209.690.000	241.938.000	483.876.000	483.876.000
187	Tangen	Ngrombo	1.207.526.000	241.505.200	483.010.400	483.010.400
188	Tangen	Sigit	1.198.991.000	239.798.200	479.596.400	479.596.400
189	Tangen	Denanyar	927.817.000	185.563.400	371.126.800	371.126.800
190	Jenar	Japoh	831.651.000	166.330.200	332.660.400	332.660.400
191	Jenar	Ngepringan	1.194.537.000	238.907.400	477.814.800	477.814.800
192	Jenar	Mlale	922.695.000	184.539.000	369.078.000	369.078.000
193	Jenar	Dawung	918.241.000	183.648.200	367.296.400	367.296.400
194	Jenar	Kandang sapi	1.059.418.000	211.883.600	423.767.200	423.767.200
195	Jenar	Jenar	1.213.087.000	242.617.400	485.234.800	485.234.800
196	Jenar	Banyurip	1.320.905.000	264.181.000	528.362.000	528.362.000
JUMLAH			168.044.095.000	33.608.819.000	67.217.638.000	67.217.638.000



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR :
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2019

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Kegiatan yang dibiayai dari DD tidak diperbolehkan dobel penganggaran dengan dana transfer lainnya.

A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, antara lain:

- 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah fakir miskin;
- 2) penerangan lingkungan permukiman;
- 3) pedestrian;
- 4) drainase;
- 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
- 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
- 8) sumur resapan;
- 9) selokan;
- 10) tempat pembuangan sampah;
- 11) gerobak sampah;
- 12) kendaraan pengangkut sampah;
- 13) mesin pengolah sampah; dan
- 14) sarana prasarana lingkungan permukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- 1) jalan permukiman;
- 2) jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- 3) jalan poros desa;
- 4) jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- 5) jembatan desa;
- 6) gorong-gorong;
- 7) terminal desa;
- 8) tambatan perahu; dan
- 9) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - 1) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 2) instalasi biogas;
 - 3) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 4) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi serta *smart village*, antara lain:
 - 1) jaringan internet untuk warga desa;
 - 2) website desa;
 - 3) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - 1) air bersih berskala desa;
 - 2) sanitasi lingkungan;
 - 3) jambanisasi;
 - 4) mandi, cuci, kakus;
 - 5) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 6) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - 7) Pos kesehatan Desa (Poskesdes) dan/atau Pondok Bersalin Desa (Polindes);
 - 8) Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu);
 - 9) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD;
 - 3) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 4) wahana permainan anak di PAUD;
 - 5) taman belajar keagamaan;
 - 6) bangunan perpustakaan desa;
 - 7) buku/bahan bacaan;
 - 8) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 9) sanggar seni;
 - 10) film dokumenter;
 - 11) peralatan kesenian; dan
 - 12) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi desa;
 - 4) kolam ikan;
 - 5) kandang ternak;
 - 6) mesin pakan ternak;
 - 7) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - 8) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengeringan hasil pertanian;
 - 2) lumbung desa;
 - 3) gudang pendingin (cold storage); dan
 - 4) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin penepung ikan;
 - 4) mesin penepung ketela pohon;
 - 5) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - 6) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pasar desa;
 - 2) pasar hewan;

- 3) tempat pelelangan ikan;
 - 4) toko *online*;
 - 5) gudang barang; dan
 - 6) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata, antara lain:
- 1) pondok wisata;
 - 2) panggung hiburan;
 - 3) kios cenderamata;
 - 4) kios warung makan;
 - 5) wahana permainan anak;
 - 6) wahana permainan outbound;
 - 7) taman rekreasi;
 - 8) tempat penjualan tiket;
 - 9) rumah penginapan;
 - 10) angkutan wisata; dan
 - 11) sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- f. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TTG untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini; dan
 - 9) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. pembuatan terasering;
 - b. kolam untuk mata air;
 - c. plesengan sungai;
 - d. pencegahan kebakaran hutan; dan
 - e. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. kegiatan tanggap darurat bencana alam;

- b. pembangunan gedung pengungsian;
- c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- e. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- 1) penyediaan air bersih;
- 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
- 3) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit menular seksual, *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
- 4) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- 5) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- 6) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 7) pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
- 8) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- 9) pengobatan untuk lansia;
- 10) keluarga berencana;
- 11) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 12) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
- 13) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 14) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- 15) pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
- 16) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) bantuan insentif guru PAUD;
- 2) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- 3) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- 4) penyelenggaraan kursus seni budaya;
- 5) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- 6) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- 7) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
 - a. pengelolaan lingkungan perumahan desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b. pengelolaan transportasi desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 2) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan *bioethanol* dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 5) pengelolaan pembangkit listrik tenaga air;
 - 6) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 7) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) sistem informasi desa;
 - 2) koran desa;
 - 3) *website* desa;
 - 4) radio komunitas; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi:
 - a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pembibitan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak; dan
 - 10) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- b. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) tepung tapioka;
 - 2) kerupuk;
 - 3) keripik jamur;
 - 4) keripik jagung;
 - 5) ikan asin;
 - 6) abon sapi;
 - 7) susu sapi;
 - 8) kopi;
 - 9) coklat;
 - 10) karet; dan
 - 11) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga,
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul; dan
 - 9) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan desa;
 - 2) industri air minum;
 - 3) industri pariwisata desa;
 - 4) industri pengolahan ikan; dan
 - 5) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.

- f. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- 1) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - 2) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - 3) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - 4) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) kemitraan kehutanan;
 - 2) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 4) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- h. pemanfaatan TTG untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi desa;
 - 3) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - 4) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- i. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 3) kerjasama perdagangan antar desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

4. penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
 - d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a. pembibitan pohon langka;
 - b. reboisasi;
 - c. pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
6. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, meliputi:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi desa (SID);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa, antara lain:
 - 1) penyusunan arah pengembangan desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - c. menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1) pendataan potensi dan aset desa;
 - 2) penyusunan profil desa/data desa;
 - 3) penyusunan peta aset desa; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - 1) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

- 2) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain :
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa yang diselenggarakan di desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan TTG;
 - 3) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa; dan
 - 4) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

II. KHUSUS

Desa diharapkan mengalokasikan khusus kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

- A. Kegiatan penanganan anak kerdil (*stunting*) adalah kegiatan penanganan terhadap kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
- B. Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) untuk mendukung *smart village*.
- C. Kegiatan inovasi desa.
- D. Kegiatan pengembangan ketahanan keluarga, diantaranya untuk kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- E. Pengembangan BUMDesa.
- F. Pengembangan TTG.
- G. Kegiatan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB).
- H. Kegiatan kampung Keluarga Berencana (KB).
- I. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- J. Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*
- K. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- L. Perpustakaan desa.


BUPATI SRAGEN,
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

